



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Syamsul Bakri Bin H. Atip Rifai
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40/19 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Platuk Donomulyo No. 70 Rt. 011 Rw. 013, Kel.

Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran Kota Surabaya

7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa H. Syamsul Bakri Bin H. Atip Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Terdakwa H. Syamsul Bakri Bin H. Atip Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa H. Syamsul Bakri Bin H. Atip Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Terdakwa H. Syamsul Bakri Bin H. Atip Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021

Terdakwa H. Syamsul Bakri Bin H. Atip Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. SYAMSUL BAKRI BIN H. ATIP RIFA'I bersalah melakukan tindak pidana "MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SYAMSUL BAKRI BIN H. ATIP RIFA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 Satu dos box HP oppo type A5 S warna merah dengan nomor imei : 8679980438865
 - selembar Nota pembelian HP merk Oppo type A5 S warna merah.Dikembalikan kepada saksi H. DUMYATI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H. SYAMSUL BAKRI BIN H. ATIP RIFA'I, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2020, sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar saksi korban H. DUMYATI yang beralamat di Dusun Sobetan, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit telpon selular merk A5 S warna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban H. DUMYATI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa H. SYAMSUL BAKRI BIN H. ATIP RIFA'I pergi menuju rumah saksi korban H. DUMYATI untuk bermain, setibanya di rumah saksi korban H. DUMYATI yang beralamat di Dusun Sobetan, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa duduk di teras rumah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan berusaha untuk menemuinya akan tetapi saksi korban tidak bersedia menemui terdakwa sehingga terdakwa terus menunggu di teras rumah saksi korban.

Setelah ± 2 (dua) jam terdakwa tidak juga ditemui oleh saksi korban lalu terdakwa memanggil-manggil nama saksi korban akan tetapi tetap tidak ditemui sehingga akhirnya terdakwa merasa sakit hati dan masuk ke dalam rumah saksi korban lalu melihat saksi korban sedang tidur di dalam kamarnya. Setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit telpon selular merk A5 S warna merah berada di samping saksi korban yang saat itu sedang tidur, lalu tanpa ijin terdakwa mengambil telpon selular tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan pulang.

Bahwa atas perbuatan terdakwa H. SYAMSUL BAKRI BIN H. ATIP RIFA'I maka saksi korban H. DUMYATI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. DUMYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan hilangnya handphone milik saksi HP merk Oppo Type A5 S warna merah milik saksi;
 - Bahwa pada hari hari lupa tanggal lupa setidaknya-tidaknya dibulan Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi yang berada di Ds. Sanggra agung Kec. Socah Kab. Bangkalan telah hilang satu unit HP merk Oppo Type A5 S warna merah milik saksi;
 - Bahwa saat terjadinya hilangnya handphone dilokasi hanya ada saksi, saksi HJ. SAEDAH, dan terdakwa H. SYAMSUL BAKRI bin H. ATIP RIFA'I (alm);
 - Bahwa satu unit HP merk Oppo warna merah tersebut sebelum hilang berada dalam penguasaan saksi dan disimpan dekat tubuh saksi didalam kamar dirumah milik saksi sendiri, dan sesaat sebelum hilang saksi sedang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura tidur didalam dan saksi menyadari saat terdakwa H. SYAMSUL BAKRI bin H. ATIP RIFA'I (alm) masuk kedalam kamarnya;

- Bahwa terdakwa H. SYAMSUL BAKRI bin H. ATIP RIFA'I (alm) masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar tanpa ada izin dan didalam kamar dalam waktu singkat dan selanjutnya saksi mendengar suara motor yang berjalan saat itulah saksi menyadari bahwa satu unit HP miliknya telah hilang;
- Bahwa saksi berusaha mengejar terdakwa H. SYAMSUL BAKRI bin H. ATIP RIFA'I (alm) namun tidak berhasil;
- Dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pada bulan Juli 2020, sekitar pukul 15.00 wib, bertempat di dalam kamar saksi korban H. DUMYATI yang beralamat di Dusun Sobetan, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit telpon selular merk A5 S warna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban H. DUMYATI;
- Bahwa awalnya terdakwa H. SYAMSUL BAKRI BIN H. ATIP RIFA'I pergi menuju rumah saksi korban H. DUMYATI untuk bermain, setibanya di rumah saksi korban H. DUMYATI yang beralamat di Dusun Sobetan, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa duduk di teras rumah saksi korban dan berusaha untuk menemuinya akan tetapi saksi korban tidak bersedia menemui terdakwa sehingga terdakwa terus menunggu di teras rumah saksi korban;
- Bahwa setelah sekitar dua jam terdakwa tidak juga ditemui oleh saksi korban lalu terdakwa memanggil-manggil nama saksi korban akan tetapi tetap tidak ditemui sehingga akhirnya terdakwa merasa sakit hati dan masuk ke dalam rumah saksi korban lalu melihat saksi korban sedang tidur di dalam kamarnya. Setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit telpon selular merk A5 S warna merah berada di samping saksi korban yang saat itu sedang tidur, lalu terdakwa mengambil telpon selular tersebut dan menyimpannya di dalam

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan pulang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Satu dos box HP oppo type A5 S warna merah dengan nomor imei : 8679980438865
2. selemba Nota pembelian HP merk Oppo type A5 S warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa H. SYAMSUL BAKRI BIN H. ATIP RIFA'I, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2020, sekira pukul 15.00, bertempat di dalam kamar saksi korban H. DUMYATI yang beralamat di Dusun Sobetan, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan berawal ketika terdakwa H. SYAMSUL BAKRI BIN H. ATIP RIFA'I pergi menuju rumah saksi korban H. DUMYATI untuk bermain;
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi korban H. DUMYATI yang beralamat di Dusun Sobetan, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa duduk di teras rumah saksi korban dan berusaha untuk menemuinya akan tetapi saksi korban tidak bersedia menemui terdakwa sehingga terdakwa terus menunggu di teras rumah saksi korban.
- Bahwa benar setelah sekitar dua jam terdakwa tidak juga ditemui oleh saksi korban lalu terdakwa memanggil-manggil nama saksi korban akan tetapi tetap tidak ditemui sehingga akhirnya terdakwa merasa sakit hati dan masuk ke dalam rumah saksi korban lalu melihat saksi korban sedang tidur di dalam kamarnya.
- Bahwa benar saat terdakwa melihat 1 (satu) unit telpon selular merk A5 S warna merah berada di samping saksi korban yang saat itu sedang tidur, lalu tanpa ijin terdakwa mengambil telpon selular tersebut dan menyimpannya di dalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan pulang.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa H. SYAMSUL BAKRI BIN H. ATIP RIFA'I maka saksi korban H. DUMYATI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa yang didakwakan melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah terdakwa H. Syamsul Bakri Bin H. Atip Rifai

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap barang yang awalnya berada diluar penguasaannya dengan tujuan agar barang tersebut berada dibawah penguasaannya sehingga ia bisa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bkl



Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga, yang seluruhnya bukan milik seseorang atau sebagiannya dimiliki orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi -Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit telpon selular merk A5 S warna merah yang saat itu diletakkan didalam rumah saksi korban yang berada di Dusun Sobetan, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, tindakan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Juli 2020, sekitar pukul 15.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Bagian Khusus Hukum Pidana” yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum terdapat 2 (dua) pendapat tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum”, yakni perbuatan melawan hukum formal, artinya adalah perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan, yang mengartikan hukum adalah Undang-Undang dan pendapat yang menyatakan perbuatan melawan hukum materil, artinya bukan melawan hukum yang tertulis/peraturan perundang-undangan saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi -Saksi dan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa pada waktu mengambil 1 (satu) unit telpon selular merk A5 S warna merah yang saat itu diletakkan didalam rumah saksi korban yang berada di Dusun Sobetan, Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, tindakan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Juli 2020, sekitar pukul 15.00, dimana Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan dikehendaki dari awal sehingga hal tersebut mencerminkan perbuatan Terdakwa memang dilakukan tanpa alasan hak yang sah dan dengan cara yang melanggar hukum untuk memperoleh suatu barang, dalam hal ini berupa 1 (satu) unit telpon selular merk A5 S warna merah milik korban H. Dimiyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai usaha preventif dan represif, selain itu juga penjatuhan pidana tersebut bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, namun bersifat edukatif, konstruktif, motivatif agar Terdakwa tidak melakukan kembali perbuatan tersebut, dan preventif agar masyarakat tidak melakukan apa yang telah diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corrective*), Pendidikan (*Educative*), Pencegahan (*Preventive*) dan Pemberantasan (*Repressive*);

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Satu dos box HP oppo type A5 S warna merah dengan nomor imei : 8679980438865
- selembar Nota pembelian HP merk Oppo type A5 S warna merah.

Dikembalikan kepada saksi H. DUMYATI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H. Syamsul Bakri Bin H. Atip Rifai, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Satu dos box HP oppo type A5 S warna merah dengan nomor imei : 8679980438865
 - selembar Nota pembelian HP merk Oppo type A5 S warna merah.

Dikembalikan kepada saksi H. DUMYATI

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Fauzi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono,SH.M.Hum

Muhamad Baginda Rajoko Harahap,SH.M.H.

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Fauzi,SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Bkl